




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKj)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan kepada Bupati yang memuat hasil penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Camat selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja Camat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan kewilayahan kecamatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pasar Beriang, 31 Desember 2022

CAMAT,



AGNES DEENO ARNAS, S.STP, MM

Penata Tk.1/III.d

NIP. 19920415 201206 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN</b>	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	5
2.2 Kebijakan Strategis .....	7
2.3 Penghargaan .....	7
<b>BAB III PENUTUP</b>	



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bermaksud agar terwujudnya Akuntabilitas Camat

dalam melaksanakan Tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan yaitu urusan kewilayahan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

### **1.3.2 Tujuan**

Dalam penyusunan LKPj ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT**  
**RANAH AMPEK HULU TAPAN**

**2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Interpretasi Capaian IKU</b>
-----------	---	--------------------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan)	(Jumlah orang yang memilih puas atas pelayanan dalam kotak saran- Jumlah orang yang memilih tidak puas atas pelayanan dalam kotak saran) dibagi dengan total partisipasi orang dalam kotak saran dikali seratus = persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Persen	90	90	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan menggambarkan tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin membaik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai LAKIP)	1. 90-100 = AA/ Sangat Memuaskan 2. 80-90= A/ Memuaskan 3. 70-80= BB/ Sangat Baik 4. 60-70= B/ Baik 5. 50-60= CC/ Cukup 6. 30-50=C/ Kurang 7. 0-30= D/ Sangat Kurang	Kategori	80-90= A/ Memuaskan	80,80= A/ Memuaskan	Capaian Realisasi Nilai LAKIP telah mencapai Target menggambarkan Kinerja telah sesuai harapan dan perlu juga peningkatan.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Persentase Nagari yang Menyusun Dokumen Administrasi	Persen	100%	100%	10 Nagari telah Menyusun Dokumen Administra

	dan Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa Tepat Waktu				si Pemerintah Desa Tepat Waktu
--	---------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

## 2.2 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2022	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## 2.3 Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6

1	Juara 1 Penilaian Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 5 Desember 2022	 
2	Terbaik II Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi MENUJU INFORMATIF Dalam Pemeringkat an Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas i (PPID) Pelaksana dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 5 Desember 2022	 

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal. Lain sisi masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi..

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen kecamatan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja tugas yang dilimpahkan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasar Beriang, 31 Desember 2022

CAMAT,



AGNES DIENO ARNAS, S.STP, MM

Penata Tk.1/III.d

NIP. 19920415 201206 1 001